



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ISTRI DALAM  
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
DESTIANA RAHMASARI  
101170005**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Destiana Rahmasari,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Bahasa Inggris:

*Legal Protection of Wife's Ownership Rights in Marriage Agreements After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Juli 2021



Destiana Rahmasari

101170005

## PENGESAHAN PEMBIMBING

### **Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

**Destiana Rahmasari**  
**101170005**

Jakarta, 28 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.



Gita Putri Damayana, S.H., LL.M.

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

**Destiana Rahmasari**

**101170005**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Destiana Rahmasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 101170005  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 0857-7827-1768  
Email : [destiana.rahmasari@jentera.ac.id](mailto:destiana.rahmasari@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi : Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Destiana  
Rahmasari



Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M.



Gita Putri Damayana,  
S.H., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M.

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destiana Rahmasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 101170005  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 0857-7827-1768  
Email : destiana.rahmasari@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul,

**“Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,


Mengetahui,

Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Destiana  
Rahmasari

Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M.

Gita Putri Damayana,  
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M.

## ABSTRAK

Indonesia sudah mempunyai berbagai instrumen hukum berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, tetapi masih banyak perempuan yang kesulitan diakui haknya dalam praktiknya. Salah satu cara untuk memitigasi hal tersebut yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara preventif. Dengan latar belakang tersebut, dirumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hak kepemilikan istri dalam Perjanjian Perkawinan; dan 2) Bagaimana dampak hukum terhadap materi perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelusuri pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi istri dalam perjanjian perkawinan melalui studi perundang-undangan, serta menganalisis dampak hukum Putusan MK 69/2015 terhadap perlindungan istri khususnya dalam hal hak kepemilikan. Jenis penelitian adalah Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan kontrak notaris yang dapat melindungi kepentingan dua belah pihak, baik suami maupun istri, khususnya dalam hal ini yaitu aset istri. Setelah Putusan MK 69/2015, terdapat perubahan atas tiga dari lima karakteristik perjanjian perkawinan, yaitu terhadap masa pembuatannya, mulai keberlakuannya, dan sebab berakhirnya. Sederhananya, perjanjian perkawinan di Indonesia yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement* kini menjadi *prenuptial agreement* (perjanjian pra-nikah) dan *postnuptial agreement* (perjanjian pasca-nikah). Isi perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan apa saja sebagaimana adanya asas kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, perlindungan, istri, Putusan MK 69/2015.

## ABSTRACT

*There have been many instruments to protect women's rights in Indonesia, but there are still many women whose rights are difficult to be recognized. One way to mitigate this is to make a marriage agreement as, a preventive way to protect the rights. Based on this situation, two research questions were formulated: 1) How is the protection of wife's ownership rights in the Marriage Agreement; and 2) What is the legal impact on the agreement substances in the Marriage Agreement after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The purpose of this study is to explore regulations that specifically regulate legal protection for women in marriage agreements through a legal study, as well as to analyze the legal impact of Constitutional Court Decision 69/2015 on the protection of married women, especially in terms of asset ownership rights. This type of research is normative research by using statute and conceptual approaches. The methods of collecting the data are in the form of literature study and interviews. From the results of the study, it is known that the marriage agreement is a notary contract that can protect the interests of both parties, both husband and wife, especially in this case the wife's assets. After the issuance of the Constitutional Court Decision 69/2015, there were changes on three of five characteristics of marriage agreement, namely the period of its creation, its entry into force and the cause of its end. Simply put, a marriage agreement in Indonesia which was originally interpreted as a prenuptial agreement has now become a prenuptial agreement and also postnuptial agreement. The contents of the marriage agreement can be agreed on anything as is the principle of freedom of contract, as long as it does not conflict with the applicable laws and regulations.*

*Key words: marriage agreement, protection, wife, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul, “Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Dalam prosesnya, penulis tidak luput dari hambatan dan juga tantangan. Akan tetapi, terdapat banyak pihak yang menjadi kepanjangan tangan-Nya untuk memberi dukungan, bantuan, motivasi, bahkan doa agar penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik. Beberapa pihak tersebut di antaranya:

1. Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis sekaligus Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan dan keteladanannya sebagai pendidik yang panjang sabar dan kerap kali menenangkan.
2. Gita Putri Damayana, S.H., LL.M., selaku Pembimbing II sekaligus pengajar. Terima kasih atas bimbingan serta menjadi inspirasi sebagai pemimpin perempuan yang tegas namun berkepedulian tinggi.
3. Keluarga penulis, yaitu Papa dan Mama yang dalam diam tanpa putus memanjatkan doa terbaik; adik terkasih, Shannaz dan Marco, yang membantu membuat rumah jadi tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih banyak.
4. *Retjeh Law Firm*: Bang Khamid, Made, Nanda, Yogi, dan Adhit. *The best energizer supplier!* Rekan seperjuangan selama kurang lebih 4 tahun bersama, dengan berbagai perbedaan yang membuat indah layaknya berbagai warna dalam pelangi. Terima kasih atas segala cinta dan bantuan tanpa mengenal pamrih, terima kasih telah membuat penulis merasa tidak sendiri.
5. Ferny Prayitno, rekan seperjuangan sejak masa SMK. Walaupun berbeda bidang studi, tidak menjadi penghalang untuk saling menyemangati pada setiap proses. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini, semoga tetap bisa saling mengisi pada tahap selanjutnya.
6. Thessalonika, rekan seperjuangan lintas perguruan tinggi. Terima kasih atas segala cerita yang diterima maupun diberikan, semoga masih punya banyak waktu dan kesempatan lain untuk mengukir cerita lainnya.

7. Muhammad Arif Hidayah, kakak tingkat yang peduli pada setiap proses pengerjaan tugas akhir ini. *Thanks for supporting, sharing, and caring.*
8. Segenap keluarga besar STHI Jentera, baik para pengajar, donatur, pustakawan, staf, dan para mahasiswa tentunya. Khususnya bagi angkatan yang penuh drama dan sengketa, tapi tidak pernah sedikitpun kehilangan cinta, Para Mahasiswa Angkatan 3 STHI Jentera, baik yang masih bertahan untuk berjuang bersama, maupun yang telah memilih jalan perjuangan lain di luar Jentera. Terima kasih telah mewarnai masa perkuliahan penulis.
9. Kornelius Sardi, *my mood stabilizer*. Terima kasih atas setiap waktu, pengertian, kesabaran, untuk menampung berbagai keluh selama proses pengerjaan tulisan ini.

Sebagaimana Dia yang tidak terbatas, pun dalam hal kepanjangan tangan-Nya. Maka dari itu, penulis yang terbatas ini tidak dapat menyebutkan semua pihak satu persatu. Akan tetapi, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang terlibat. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup penulis.

Dengan segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar penulis bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, penulis haturkan puji syukur dan terima kasih banyak. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun pemangku kepentingan terkait perkembangan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2021

Penulis,

Destiana Rahmasari

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Pertanyaan Penelitian .....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Kerangka Teori.....	6
I.5. Metodologi Penelitian.....	7
I.5.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	7
I.5.2. Teknik Pengumpulan Data .....	8
I.6. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	10
DASAR DAN PRAKTIK HAK KEPEMILIKAN ISTRI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN.....	10
II.1. Dasar Pelindungan Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan.....	10
II.1.1. Dasar Pelindungan Hak Kepemilikan Istri.....	11
II.1.2. Sejarah Perjanjian Perkawinan di Indonesia .....	16
II.2. Praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia.....	19
II.2.1. Perkara Hak atas Tanah bagi WNI Kawin Campur (Putusan Nomor 34 P/HUM/2016) .....	21
II.2.2. Perkara Gono-Gini Mantan Pasangan Suami-Istri (Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2017/PN Btm) .....	22
II.3. Pelindungan Hukum Hak Kepemilikan Istri dalam Kerangka Hukum Indonesia .....	24
BAB III .....	29
DAMPAK HUKUM TERHADAP MATERI PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK 69/2015.....	29
III.1. Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan.....	29
III.2. Implementasi Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan .....	35

III.3. Dampak Hukum terhadap Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015 .....	41
BAB IV .....	45
KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
IV.1. Kesimpulan.....	45
IV.2. Saran .....	46
IV.2.1 Bagi Pemerintah.....	46
IV.2.2 Bagi Organisasi Non Pemerintah.....	46
IV.2.3 Bagi Notaris .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## DAFTAR SINGKATAN

<b>AKI</b>	: Angka Kematian Ibu
<b>Baleg DPR RI</b>	: Badan Legislasi Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik
<b>CEDAW</b>	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
<b>Disdukcapil</b>	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>DUHAM</b>	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
<b>HAM</b>	: Hak Asasi Manusia
<b>INI</b>	: Ikatan Notaris Indonesia
<b>KB</b>	: Keluarga Berencana
<b>KBBI</b>	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
<b>KDRT</b>	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>KHI</b>	: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
<b>KPPPA</b>	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
<b>KUA</b>	: Kantor Urusan Agama
<b>KUHPer</b>	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>LBH APIK</b>	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
<b>MA</b>	: Mahkamah Agung
<b>MK</b>	: Mahkamah Konstitusi
<b>MWPA</b>	: <i>Married Women's Property Act</i>
<b>Pemilu</b>	: Pemilihan Umum
<b>PP 9/1975</b>	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<b>Prolegnas</b>	: Program Legislasi Nasional
<b>PT</b>	: Perusahaan Terbatas
<b>Putusan MK 69/2015</b>	: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

<b>RUU PKS</b>	: Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
<b>Sakernas</b>	: Survei Angkatan Kerja Nasional
<b>SEMA 3/1963</b>	: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap <i>Burgerlijk Wetboek</i> Tidak Sebagai Undang-Undang
<b>UPT</b>	: Unit Pelaksana Teknis
<b>UU HAM</b>	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
<b>UU Ketenagakerjaan</b>	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
<b>UU Pemda</b>	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
<b>UU Pemilu Legislatif</b>	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>UU Perkawinan</b>	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<b>UU Pilpres</b>	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
<b>UU PT</b>	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
<b>WNA</b>	: Warga Negara Asing
<b>WNI</b>	: Warga Negara Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

*Dapur, Sumur, Kasur* merupakan istilah yang selama ini melekat pada tempat di mana perempuan seharusnya berada, seolah-olah perempuan di luar tiga tempat tersebut berarti memungkir kodratnya. Bahkan, salah satu pejabat publik yang memiliki kedudukan strategis pernah melekatkan istilah tersebut terhadap istrinya di muka publik.<sup>1</sup> Hal tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat telah mengotak-ngotakkan antara peran laki-laki dengan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran di dalam ranah domestik atau reproduksi, sedangkan laki-laki di dalam ranah publik atau produksi.<sup>2</sup> Perempuan juga masih dipandang sebagai subordinasi dari laki-laki. Berdasarkan Glosarium Ketidakadilan Gender dalam *website* resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (“KPPPA RI”), subordinasi adalah suatu penilaian atau tanggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.<sup>3</sup> Feminis liberal memandang bahwa subordinasi perempuan berakar dari seperangkat kendala dan kebiasaan budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan perempuan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki.<sup>4</sup>

Pada praktiknya, kita masih banyak melihat ketika perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan sehingga menjadi seorang istri, perempuan semakin kehilangan hak kepemilikannya seolah-olah berada di bawah pengampuan laki-laki sebagai suaminya. Dahulu berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), perempuan yang sudah menikah dalam melakukan tindakan hukum harus dengan izin suaminya. Hal ini dapat kita lihat dalam KUHPer Pasal 105, 108-110, dan 1330. Ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa yang diberikan

---

<sup>1</sup> Widia Primastika, “Tugas Perempuan Tidak Melulu Dapur, Sumur, dan Kasur, Pak Kapolri”, *Tirto.id*, 2 November 2019, diakses 10 Februari 2021, <https://tirto.id/tugas-perempuan-tidak-melulu-dapur-sumur-dan-kasur-pak-kapolri-ekXk>.

<sup>2</sup> KPPPA RI, “Glosary Ketidak Adilan Gender”, *Kemenpppa.go.id*, diakses 10 Februari 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Imam Syafe’i, “Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga”, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, (Juni 2015): 145.

seorang perempuan sebelum dia menikah, sehingga perempuan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami.<sup>5</sup>

Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang (“**SEMA 3/1963**”). Dalam SEMA 3/1963 dinyatakan bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak berlaku lagi dari KUHP, di antaranya yaitu Pasal 108 dan 110 KUHP tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dari suami. Selain itu, kesetaraan istri dan suami dalam melakukan perbuatan hukum juga terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”) Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “*Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*” Dengan adanya ketentuan tersebut, baik suami maupun istri menjadi memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.

Indonesia, dalam konstitusinya, telah menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>6</sup> Perempuan sebagai bagian dari warga negara pun berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun kenyataannya, perempuan kerap kali menemui kesulitan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dibandingkan dengan laki-laki, misalnya dalam Hak atas Tanah sebagai harta bersama, di mana istri masih mempunyai hambatan dalam kepemilikan dan pemanfaatannya.<sup>7</sup> Padahal, Indonesia dalam konstitusinya sudah menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.<sup>8</sup> Indonesia juga telah berkomitmen memberikan jaminan atas penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (“**CEDAW**”) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasca ratifikasi CEDAW, sudah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Letezia Tobing, “Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum”, 20 Maret 2013, diakses 10 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum/>.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27.

<sup>7</sup> Layyin Mahfiana, “Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri”, *Buana Gender Vol. 1, Nomor 1*, (Januari-Juni 2016): 40.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H amandemen ke-2.

terkait perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan itu, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keharusan Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Seluruh Bidang Pembangunan Tingkat Nasional maupun Daerah.

Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti oleh persetujuan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**Baleg DPR RI**”) terhadap penetapan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, yang menghasilkan revisi UU Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>10</sup> Ada pun Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (“**RUU PKS**”) sebagai upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan

---

<sup>9</sup> Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-undangan”, 20 April 2012, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9, No. 1*, (April 2012): 105.

<sup>10</sup> KPPPA RI, “DPR Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun”, 13 September 2019, *Kemenpppa.go.id*, diakses 23 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>.

seksual, kembali masuk Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) tahun 2021.<sup>11</sup> Instrumen-instrumen tersebut seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi modal awal pengakuan dan perlindungan hak perempuan.

Melansir pernyataan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang merangkum dari CEDAW, terdapat lima hak utama perempuan secara umum, yaitu hak ketenagakerjaan, hak kesehatan, hak dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik.<sup>12</sup> Dari kelima hak utama tersebut, masing-masingnya memiliki irisan dengan hak kepemilikan yang juga merupakan hak perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang, tidak terkecuali perempuan, berhak untuk memiliki properti sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, tidak seorang pun, termasuk perempuan, boleh dirampas hak kepemilikannya secara sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Hak Kepemilikan adalah *abandonment*, yaitu hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi pailit atau kebangkrutan. Dalam hukum kepailitan, hak kepemilikan (*abandonment*) adalah alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditur yang diberi jaminan, dengan persetujuan kurator.<sup>14</sup> Perempuan sebagai istri telah dijamin kesamaan hak dan kedudukannya melalui SEMA 3/1963 dan UU Perkawinan Pasal 31 ayat (1), namun perempuan masih kesulitan untuk diakui hak kepemilikannya, apalagi menikmati hak kepemilikannya. Meski berdasarkan ketentuan harta bersama<sup>15</sup> maupun prinsip kehati-hatian bank<sup>16</sup> menjadikan persetujuan suami/istri sebagai persyaratan pengajuan kredit, namun di sebagian kalangan, hal ini justru mempersulit istri dalam mengakses hak-hak ekonominya.

Salah satu upaya untuk memitigasi kerentanan istri akan kehilangan hak-haknya dalam suatu ikatan perkawinan, dalam hal ini khususnya hak kepemilikan, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Perihal ini sudah diatur dalam UU Perkawinan, yaitu dalam Pasal 29. Perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, oleh

---

<sup>11</sup> Ibnu Hariyanto, “Komnas Perempuan Apresiasi RUU PKS Masuk Prolegnas 2021: Usai 8 Tahun Ditunda”, 16 Januari 2021, *News.detik.com*, diakses 23 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5336217/komnas-perempuan-apresiasi-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-usai-8-tahun-ditunda>.

<sup>12</sup> KPPPA RI, “5 Hak-Hak Utama Perempuan”, 19 Mei 2017, *Kemenpppa.go.id*, diakses 14 Juni 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.

<sup>13</sup> Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 17.

<sup>14</sup> Bank Sentral Republik Indonesia, “Glosarium”, *bi.go.id*, diakses 18 Februari 2021, <https://www.bi.go.id/id/glosarium.aspx>.

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ps. 35 ayat (1).

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ps. 8 ayat (1).

karena itu perjanjian perkawinan dikenal sebagai Perjanjian Pra Nikah (*prenuptial agreement*).<sup>17</sup> Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“**Putusan MK 69/2015**”), perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).<sup>18</sup>

Melalui perjanjian perkawinan, perempuan sebagai calon maupun telah menjadi istri dapat mencantumkan klausul yang disepakati oleh pasangannya untuk meneguhkan hak-haknya, khususnya hak kepemilikan. Perjanjian perkawinan juga dapat menjadi dasar perlindungan hukum yang spesifik dan konkret bagi perempuan atas hak kepemilikannya. Beranjak dari situasi yang sudah disampaikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji aspek hukum terkait perlindungan hukum bagi hak kepemilikan bagi perempuan yang sudah menikah. Oleh karena itu, penulis hendak menganalisis lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul, “Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”.

## **I.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki dua pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hak kepemilikan istri dalam Perjanjian Perkawinan?
- 2) Bagaimana dampak hukum terhadap perlindungan hak kepemilikan istri dalam Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi referensi bagi para pihak yang memiliki ketertarikan pada isu perempuan dan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk dapat berkontribusi bagi diskursus di bidang hukum, khususnya dalam hal perjanjian perkawinan di Indonesia. Melalui temuan-temuan yang ada dari berbagai sumber, proses analisis dipaparkan terkait perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan istri dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015.

---

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ps. 29 ayat (1).

<sup>18</sup> NAYARA Advocacy, “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI,” 7 Desember 2016, *Hukumonline.com*, diakses 2 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni/>.

Sementara itu, tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menelusuri pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi istri dalam perjanjian perkawinan melalui studi peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis dampak hukum Putusan MK 69/2015 terhadap perlindungan istri khususnya dalam hal hak kepemilikan.

#### **I.4. Kerangka Teori**

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, teori berikut ini dijadikan rujukan dalam pembahasan hasil dari penelitian ini, yaitu **teori perlindungan hukum**. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari suatu perangkat bernama hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.<sup>19</sup> Hukum berperan penting dalam mengatur ruang gerak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah bentuk perlindungan terhadap seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>20</sup> Kekuasaan tersebut dialokasikan secara terukur yang disebut sebagai 'hak'.<sup>21</sup> Maka, perlindungan hukum yang dimaksud yaitu terletak pada hak-hak yang diakui oleh tatanan hukum yang berlaku terhadap masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang dirugikan orang lain. Pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat oleh hukum atas kepentingan hak-hak yang dapat dinikmati.<sup>22</sup> Phillipus M. Hadjon menjelaskan lebih lanjut terkait sifat perlindungan hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif yaitu kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat terhadap keputusan pemerintah yang belum menjadi produk definitif. Dengan begitu, berarti pelindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, pelindungan represif yaitu pelindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 49.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hlm. 20.

Akan tetapi, pemahaman terkait perlindungan hukum preventif dan represif tidak hanya dikemukakan oleh Hadjon. Muchsin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kedua bentuk perlindungan hukum tersebut. Menurut Muchsin, perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah peristiwa pelanggaran melalui perangkat perundang-undangan yang dapat memberikan rambu-rambu maupun batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Di samping itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi yang berlaku setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa.<sup>24</sup>

Penulis dalam tulisan ini akan merujuk pada pembahasan perlindungan hukum secara preventif sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis bertujuan untuk melihat bagaimana keberlakuan perangkat perundang-undangan yang mengatur terkait perjanjian perkawinan yang memberikan perlindungan hukum bagi istri, khususnya batasan-batasan apa saja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga hak-hak yang dimiliki istri dapat terpenuhi.

## **I.5. Metodologi Penelitian**

### **I.5.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mendapatkan eksplorasi dan pemahaman tentang gejala tersebut, penulis melakukan interaksi mendalam (biasanya wawancara) untuk mengajukan pertanyaan yang umum dan meluas.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam rangka memahami sejauh mana hak kepemilikan perempuan terjamin dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, penelitian ini menarasikan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk menguraikan penjelasan dan argumentasi.

---

<sup>24</sup> Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>25</sup> Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 7.

### **I.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian yang terdiri dari:<sup>26</sup>

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi penelitian ini berupa perjanjian perkawinan dan perlindungan hak perempuan, di antaranya UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**PP 9/1975**”), Putusan MK 69/2015, maupun berbagai regulasi sektoral yang berhubungan dengan penulisan ini;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian (disertasi maupun karya ilmiah) dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, hak-hak perempuan, serta literatur lainnya yang terkait dengan judul penelitian;
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan arti tentang berbagai istilah-istilah yang terkait dengan objek penelitian ini, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus maupun berbagai ensiklopedia ilmu hukum.

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum juga didukung dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mewawancarai pihak Notaris sebagai pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (“**LBH APIK**”), yang merupakan lembaga bantuan hukum yang berfokus pada isu-isu perempuan. Wawancara ini berfungsi untuk mengkonfirmasi temuan penelitian, memperkuat, maupun menyanggah argumen.

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisis bahan hukum

---

<sup>26</sup> Suryono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet empat belas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12-13.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” yakni sebagai berikut:

### **1) BAB I**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **2) BAB II**

Bab ini berisi ulasan tentang dasar dan praktik perjanjian perkawinan serta hubungan hukum yang lahir dengan adanya perjanjian perkawinan di Indonesia, termasuk penjelasan tentang istri dan kebutuhannya akan pelindungan hukum.

### **3) BAB III**

Bab ini berisi pembahasan tentang materi perjanjian yang ada dalam perjanjian perkawinan serta implementasinya bagi para pihak.

### **4) BAB IV**

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dan saran mengenai pelindungan hukum yang diberikan perjanjian perkawinan terhadap hak milik istri.

---

<sup>27</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37.